



## **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

---

### **PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 16 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2005 - 2010**

#### **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2010 seluruh unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana Strategis untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
  - b. bahwa diperlukan suatu dokumen perencanaan yang akan menjadi pedoman bagi aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau guna keseragaman pola pikir dan pola tindak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
  - c. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan perencanaan kinerja tahunan diperlukan suatu dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang menggunakan kinerja sebagai tolok ukurnya;
  - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana pada huruf a,b dan c diatas, Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2010 perlu diatur dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Keputusan Presiden Nomor 150/M Tahun 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. ISMETH ABDULLAH dan Drs. H. MUHAMMAD SANI sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau masa jabatan 2005 – 2010;
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 22/XII/ Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau 2005 – 2010;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRTARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2010 yang selanjutnya disebut Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2010 adalah dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 yang disusun berdasarkan arah dan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2010;
2. Komponen unit kerja setingkat Eselon II di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau meliputi Biro Administrasi Pemerintahan, Biro Hukum dan Organisasi, Biro Humas dan Protokol, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Biro Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Biro Umum, Biro Keuangan dan Biro Pemberdayaan Perempuan.

## **Pasal 2**

- (1) Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2010 meliputi uraian tentang kondisi dan permasalahan yang dihadapi berdasarkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, visi misi dan nilai-nilai, Analisis lingkungan strategis dan faktor penentu keberhasilan, strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berisi arah kebijakan, program dan kegiatan;
- (2) Renstra Setda Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2010 sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Setda Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan acuan pelaksanaan kegiatan bagi seluruh biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu 2005 -2010.

## **Pasal 3**

Masing-masing Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau membuat penjabaran kegiatan lima tahunan berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2005 -2010.

## **Pasal 4**

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2010 seperti terlampir dalam peraturan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## **Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 27 Juli 2006

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

**dto**

**ISMETH ABDULLAH**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 28 Juli 2006

**SEKRETARIS DAERAH**

**dto**

**EDDY WIJAYA**